

KEGIATAN DPR-RI AWAL MARET 2012

Kegiatan DPR-RI akhir Februari/awal maret 2012 diawali dengan Rapat Paripurna tanggal 28 Februari, diwarnai oleh berbagai kegiatan bidang legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sementara itu, Sidang *the 3rd G20 Speakers Consultation* di Riyadh, Arab Saudi, juga mewarnai kegiatan DPR di bidang diplomasi parlemen. Berikut ringkasan beberapa kegiatan DPR-RI akhir februari dan awal Maret 2012.

Oleh: Ketua DPR RI, DR. H. Marzuki Alie

Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 28 Februari, telah mengagendakan acara yaitu: *pertama*, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong Republik Rakyat China tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, *kedua*, laporan Komisi IX mengenai Hasil Pembahasan Persetujuan Hibah barang Milik negara berupa Vaksin mencevak ACW 135 Y Kementerian Kesehatan kepada Pemerintah kenya, *ketiga*, Pengesahan pembentukan Pansus-Pansus yaitu pansus RUU tentang Keamanan Nasional yang keanggotaannya terdiri dari unsur Komisi I, II dan III, dan Pansus RUU tentang Pemerintahan Daerah dan RUU tentang Desa, *keempat*, Penetapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi mitra Komisi IX DPR, *kelima*, dan laporan Badan Kehormatan DPR terhadap Keputusan Etik BK-DPR.

Untuk agenda *pertama*, telah mendapatkan persetujuan Dewan untuk disahkan menjadi UU. Dasar pertimbangannya adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang hukum antara Pemerintah RI dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong RRC. Pada 3 April 2008 di Hongkong, telah ditandatangani persetujuan bantuan hukum timbalbalik dalam masalah pidana. Untuk hal itu maka persetujuan ini perlu disahkan dalam bentuk UU.

Untuk agenda *kedua*, hasil pembahasan komisi IX tanggal 6 Februari 2012, melalui RDP dengan Sekjend Kemnkes-RI dan berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Komisi IX menyetujui hibah barang milik negara



berupa Vaksin Mencevak ACW 135 Y Kementerian RI kepada pemerintah Kenya senilai Rp. 21.640.819.750. Hal ini telah disetujui dalam Rapat paripurna 28 Februari 2012.

Agenda *ketiga*, pengesahan pembentukan Pansus atas RUU-RUU tersebut telah mendapat persetujuan berikut nama-nama anggota Pansus yang diajukan oleh masing-masing fraksi.

Agenda *keempat*, tentang Penetapan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi mitra Komisi IX DPR telah mendapat persetujuan.

Agenda *kelima*, Rapat paripurna Dewan telah mendengarkan laporan BK mengenai Keputusan Etik BK-DPR tanggal 28 nofember 2011 yang memutuskan sanksi, pemberhentian sementara, kepada 2 orang anggota DPR, karena telah menjadi terdakwa dan terpidana dalam kasus tindak pidana khusus atas nama Sdr. Panda Nababan (No. anggota A-319) dan Sdr. Soewarno (A-390). Laporan ini akan diproses dan ditindaklanjuti melalui prosedur dan mekanisme Dewan.

PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI

Untuk bidang Legislasi, Panja Komisi II DPR-RI telah melanjutkan pembahasan atas RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Semula RUU inisiatif DPR ini berjudul RUU Perubahan Kedua Atas No 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Pembahasan di tingkat Panja yang dimulai pada tanggal 2 februari telah menyepakati beberapa materi muatan krusial dan telah dilaporkan dalam forum konsultasi AKD dengan Pimpinan Dewan. Forum krusial yang disepa-

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA : BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: penerbitan@dpr.go.id; www.dpr.go.id/berita **PENGAWAS UMUM:** Pimpinan DPR-RI **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dra. Nining Indra Saleh, M.Si (Sekretariat Jenderal DPR-RI) **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum **PIMPINAN PELAKSANA:** Jaka Dwi Winarko **PIMPINAN REDAKSI:** Djustiawan Widjaya (Kabag Pemberitaan & Penerbitan) **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Liber S. Silitonga (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) **ANGGOTA REDAKSI:** Dra. Trihastuti, Nita Juwita, S.Sos; Sugeng Irianto,S.Sos; Iwan Armanias; Suciati,S.Sos; Faizah Farah Diba; Agung Sulistiono, SH; M. Ibnur Khalid; **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Rizka Arinindy **SIRKULASI:** Supriyanto **Diterbitkan Oleh:** Bagian Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR-RI Sejak Mei 1991

kati Panja antara lain: [1] tentang pensiun. Disepakati batas usia pensiun untuk jabatan administrasi 58 tahun, untuk jabatan fungsional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk jabatan eksekutif senior berusia 60 tahun. [2] terkait dengan sistem pensiun, akan mempergunakan sistem “fully funded system” dalam pembayaran pensiun dan pembayaran pensiun adalah hak bagi setiap PNS. [3] tentang jabatan eksekutif senior disepakati dalam 3 kelompok pimpinan yang ditetapkan oleh Presiden. Yaitu: kelompok I (utama) pimpinan tertinggi instansi, seperti Kepala LPNK, Gubernur Lemhannas. Kelompok II (madya) pimpinan setingkat Sekjend/Dirjend/Deputy, Sekda Provinsi. Kelompok III (pratama) pimpinan yang setingkat direktur, Sekda Kabupaten/Kota. [4] tentang komisi aparatur sipil negara, disepakati merupakan lembaga non-struktural yang keanggotaannya berjumlah 7, dari unsur pemerintah 2 orang, akademisi 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang dan organisasi ASN 1 orang. Pembahasan mengenai RUU Aparatur Sipil Negara oleh Panja akan tetap dilakukan dengan mengundang asosiasi pemerintah daerah untuk membahas komposisi kepegawaian daerah. Diharapkan pembahasan RUU ini akan diselesaikan dalam masa sidang III tagun 2011-2012.

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN

Pada tanggal 23 Februari 2012, Pimpinan Dewan telah mengundang pertemuan dengan Aparat Penegak Hukum yaitu Jaksa Agung, Kapolri, Pimpinan KPK, juga telah mengundang Menteri Keuangan. Hadir dalam pertemuan adalah Pimpinan Banggar, Badan Kehormatan, Komisi III, Komisi XI dan Pimpinan Fraksi-Fraksi. Topik pembahasan berkaitan dengan evaluasi dalam rangka pencegahan terhadap upaya tindak pidana korupsi dalam proses pembahasan anggaran. Maksud pertemuan ini adalah untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka pencegahan terhadap upaya tindak pidana korupsi dalam proses pembahasan anggaran. Hal ini muncul karena berbagai permasalahan terhadap pelaksanaan fungsi anggaran yang telah mendapatkan sorotan masyarakat. Melalui pertemuan ini, Pimpinan DPR ingin mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang harus dilakukan bersama dalam rangka pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses pembahasan anggaran yang dilakukan DPR bersama Pemerintah.

Inti kesimpulan dari hasil konsultasi ini: bahwa [1] semua menyadari bahwa korupsi adalah kejahatan luarbiasa yang dapat menjadi ancaman bagi bangunan suatu negara demokrasi. Oleh karena itu, niat dan tekad serta usaha bersama perlu dilakukan melalui gerakan nasional melawan korupsi. [2] bahwa terjadinya korupsi bukan atas nama kelembagaan, tapi adalah perbuatan oknum, baik di pemerintahan pusat, daerah, legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya, termasuk para pengusaha yang ingin cepat esbar dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji. [3] disepakati bahwa untuk membahas secara teknis akan dilakukan dalam forum yang lebih kecil dan tematik melalui focus group dis-

cussion, sedangkan untuk membangun tekad kebersamaan dalam rangka membanguncitra diantara lembaga negara, maka forum konsultasi ini akan diperluas dengan mengundang PPAK dan BPK. [4] mengingat korupsi ini menyentuh hampir di semua lembaga negara, maka kepada KPK diminta untuk membuat roadmap pemberantasan korupsi dengan membuat kajian dan analisis yang lebih luas meliputi peran eksekutif dan elgislatif, khususnya dalam perencanaan, penyiapan dan pembahasan anggaran. Pembentukan sistem dalam rangka pencegahan korupsi akan dimulai dari DPR, dan kemudian diteruskan kepada lembaga negara lainnya. Perbaikan sistem pencegahan korupsi di DPR perlu dilakukan agar demokrasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bisa mensejahterakan masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, dan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes pada 27 februari 2012, berkesimpulan antara lain: Panja BPIH Komisi VIII meminta bahwa, dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi calon jemaah haji tahun 1433 H, perlu memperhatikan masukan dan saran Komisi VIII, yaitu utamanya mengupayakan efisiensi dan efektifitas dalam penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, aset lainnya dan petugas kesehatan secara proporsional untuk pelayanan kesehatan bagi jemaah haji. Mendorong petugas kesehatan agar lebih mengedepankan dan mengutamakan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji, dan menghindari adanya double costing untuk pelayanan kesehatan haji. Komisi VIII memberikan rekomendasi meliputi: mendorong keterlibatan Kemenkes mulai dari menentukan, pengadaan, sampai pada pengawasan penyelenggaraan catering bagi jemaah haji; mendorong adanya tenaga ahli gizi di setiap kloter/sektor serta di setiap penyelenggara catering; mewajibkan setiap penyelenggara catering yang ditunjuk dapat memenuhi standar kebutuhan gizi makanan bagi jemaah haji.



KASUS BANK CENTURY

Pada rapat Internal Pansus Bank Century tanggal 22 Februari 2012, disimpulkan bahwa; [1] Timwas meminta KPK untuk kembali mengevaluasi konstruksi penyelidikan dan Tim Penyelidikan Kasus bank Century agar sesuai dengan temuan auditor negara BPK, kesimpulan paripurna PDR tentang angket Bank Century dan putusan persidangan yang terkait kasus Bank Century. [2] Timwas sepakat agar konstruksi hukum kasus Bank century mengacu pada UU BPK No. 15 tahun 2006 pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa; .."laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan". [3] Timwas sepakat untuk menentukan nama-nama ahli diserahkan kepada KPK sesuai dengan kebutuhan KPK untuk pembuktian sebagaimana diamanatkan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) pasal 184 yang menyatakan bahwa: "(1) alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan saksi; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa. (2) hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan".

PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi-Komisi DPR telah melakukan Raker dengan pasangan kerja masing-masing. Raker Komisi II dengan Sekretariat Kabinet pada 27 februari 2012 menyimpulkan, bahwa Komisi II memberikan apresiasi terhadap Sekretariat Kabinet yang mendapatkan opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI terkait Hasil pemeriksaan Smester I tahun 2011. Terhadap realisasi penyerapan anggaran, Sekretariat kabinet tahun anggaran 2011 sebesar 69,32%, Komisi II meminta agar meningkatkan sistem perencanaan penganggarannya agar lebih optimal.

Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII dengan Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, dan Dirjen Bimas Budha Kemenag RI pada 29 Februari, menyimpulkan antara lain Komisi VIII mengharapkan agar para Dirjen Bimas kemenag-RI dalam menyusun dan melaksanakan program dan anggaran tahun 2012 memperhatikan pandangan: menguatkan koordinasi dalam perencanaan program dengan satuan kerja di daerah, meningkatkan kualitas program yang terkait fungsi pendidikan dan fungsi agama serta perayaan hari besar agama sebagai faktor perekat kerukunan antar umat beragama, meningkatkan peran perguruan tinggi untuk mengemabngkan upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap maslaah sosial yang ebrbasis agama, dan mendukung penambahan anggaran tahun 2012 untuk peningkatan status dan pengembangan beberapat perguruan tinggi agama di daerah.

KONFERENSI G20 DI ARAB SAUDI

Hasil Sidang *the 3rd G20 Speakers Consultation* di Ri-

yadh, Arab Saudi, 25-26 Februari 2012, yang dihadiri oleh Ketua DPR-RI didampingi oleh Ketua BKSAP dan 3 anggota Dewan, antara lain: pada sidang sesi I yang diketuai oleh Ketua Shura Council Arab Saudi, .E. Dr. Abdullah bin Mohammed Ibrahim Al-Sheikh, Delegasi Indonesia, yang diwakili oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, menyampaikan Indonesia telah sejak lama aktif dan berpartisipasi dalam upaya dialog antarkebudayaan. Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa Islam dan demokrasi adalah sejalan dan tidak bertentangan. Sehingga, Islamphobia tidak semestinya terjadi, dan oleh karenanya dialog untuk menangkal Islamphobia harus terus dilakukan.

Pada sidang Sesi IV yang diketuai oleh oleh Wakil Ketua Federation Council Rusia, Ilyas Umakhanov, menghadirkan pembicara dari Jepang dan Indonesia. Ketua DPR menyampaikan bahwa kebutuhan energi saat ini semakin tak hindarkan di saat industri membutuhkannya, dan pertambahan jumlah penduduk juga menuntut kebutuhan energi yang semakin tinggi. Di Indonesia, konsumsi energi meningkat 7% per tahunnya dengan dominasi energi fosil mencapai 95%. Sementara penggunaan energi baru dan terbarukan baru mencapai 4%. Oleh karenanya, upaya untuk mencari dan mengembangkan penggunaan energi baru dan terbarukan serta efisiensinya sangat diperlukan. Indonesia sendiri memiliki sekitar 40% sumber daya panas bumi dunia, lebih dari 75.000 MegaWatt sumber daya tenaga air, 50.000 MW sumber daya biomass, 334,5 TSCF sumber daya gas, 104.8 miliar ton sumber daya batu bara serta potensi besar lainnya dari angin dan matahari. Namun, pemanfaatan energi baru dan terbarukan ini masih sangat minim. Untuk mendukungnya, dukungan teknis maupun finansial diperlukan. Indonesia mengundang kontribusi langsung maupun investasi dari para anggota G-20 untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan ini, khususnya di Indonesia.

Di sela-sela sidang, Delegasi RI dan dalam kapasitas sebagai Presiden PUIC serta dalam rangka menindaklanjuti keputusan-keputusan PUIC ke-7 di Palembang, telah diadakan beberapa pertemuan dengan Delegasi Parlemen negara anggota G-20 lain dan pihak observers. Pertemuan sengan



Ketua Delegasi Turki, Cemil Cicek, tanggal 25 Februari, menghasilkan kesepakatan kerjasama untuk merealisasikan hasil-hasil resolusi dari Konferensi ke-7 PUIC di Palembang yang baru lalu, diantaranya Kunjungan Ketua-ketua Parlemen PUIC ke Gaza dan menjajagi kunjungan Parlemen PUIC ke Parlemen Uni Eropa, juga merealisasikan MoU yang pernah dutandatangani antara Ketua DPR, Dr. Marzuki Alie dan Ketua Parlemen Turki, H.E. Mehmet Ali Sahin.

Pertemuan dengan Presiden IPU, Abdelwahad Radi, tanggal 25 Februari, dihasilkan dukungan IPU untuk status PUIC di PBB, dan kesediaan IPU untuk kerjasama dengan PUIC. Presiden IPU juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dukungan DPR RI sehingga beliau dapat terpilih sebagai Presiden IPU.

Pertemuan dengan Wakil Ketua Parlemen Uni Eropa, Mep Mag Othmar Karas, tanggal 25 Februari, dihasilkan antara lain perlunya penguatan dimensi Parlemen dalam setiap pengambilan kebijakan/keputusan oleh Pemerintah. Indonesia berharap Delegasi parlemen Uni Eropa yang hadir di

forum G-20 ini dapat menjembatani pertemuan antara parlemen PUIC dan Parlemen Uni Eropa di masa datang, dan kerjasama antara Sekjen Parlemen Uni Eropa dengan Sekjen PUIC.

Pertemuan dengan Ketua Majelis Shura, Dr. Abdullah bin Mohammed Ibrahim Al-Sheikh, tanggal 26 Februari, pada intinya membahas realisasi beberapa hasil resolusi Konferensi ke-7 PUIC di Palembang seperti pembicaraan mengenai penambahan kuota haji bagi jamaah haji Indonesia, masalah Tenaga Kerja Indonesia serta pengiriman delegasi ke Gaza dimana pihak Saudi menyampaikan dukungan penuh. Selain itu, anggota Delegasi RI Dr. Hidayat Nur Wahid, juga telah melakukan informal meeting dengan Ketua Parlemen UEA dan Malaysia terkait follow-up hasil Konferensi Parlemen OKI terutama mengenai pengiriman delegasi para Ketua Parlemen OKI ke Gaza, dan mereka mendukung realisasi program tersebut.

Di akhir sidang dihasilkan *Joint Communiqué* dimana Delegasi RI secara aktif mengusulkan berbagai masukan yang 90 % dari usulan tersebut dapat diterima.*

Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR:

2014 Indonesia Swasembada Gula

Saat ini dunia internasional sedang menghadapi kelangkaan gula yang mengakibatkan tingginya harga gula dunia. Kondisi demikian sangat relevan jika pemerintah memutuskan untuk mencapai swasembada gula pada tahun 2014.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di sela-sela kunjungan spesifik Komisi VI DPR RI ke Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar beberapa hari lalu. Turut serta dalam kunjungan tersebut Ferarri Roemawi (F-PD), Ida Ria (F-PD), Imran Muchtar (F-PD), Chairuman Harahap (F-PG), dan Edhy Prabowo (F-Gerindra).

“Pemerintah sudah mencanakan bahwa 2014 itu swasembada gula. Baik gula konsumsi maupun gula industri. Untuk gula konsumsi sekitar 2,7 ton, sedangkan untuk industri sekitar 3 juta ton,” katanya.

Menurutnya, Panja Gula DPR RI dengan pemerintah sudah sepakat bahwa untuk swasembada gula harus dimaknai dengan swasembada gula berdasarkan raw material tebu.

Hal ini dimaksudkan agar program swasembada gula dengan target 5,7 juta ton ini korelatif dengan peningkatan kesejahteraan petani.

“Sehingga kami bersama pemerintah sudah menyepakati ada dua pro-



Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR ke Pabrik Gula Tasikmadu Karanganyar.

gram yaitu program on farm dan off farm. On farm sudah kita hitung dari luas area selain intensifikasi dan eks-tensifikasi lahan yang sudah ada, penyediaan lahan baru seluas 350.000

hektar untuk mendukung raw material on farm berbasis tebu,” jelas politisi PDIP.

Hal ini, menurutnya sudah disepakati antara Menteri Perekonomian,

Menteri Kehutanan, Inhutani dan Perhutani. Perluasan on farm ini sekarang sudah dilaksanakan kerja sama plasma dan inti dengan pihak swasta. Adapun areanya meliputi wilayah Lampung, sebagian kecil wilayah Jawa, NTB dan Sulawesi.

Kemudian kegiatan yang berkaitan dengan off farm, Komisi VI DPR RI mengalokasikan anggaran revitalisasi bagi pabrik gula.

Karena dari 61 pabrik gula di Indonesia, 51 diantaranya milik PTPN BUMN Gula. Terkait dengan pabrik-pabrik gula yang sudah ditinjau Komisi VI DPR RI, ternyata alat-alat produksinya merupakan alat-alat yang sudah lama, kuno dan terkesan sudah tidak efisien.

“Untuk tahun 2011 disediakan dana 300 Milyar, dan 2012 sekitar 250 Milyar untuk membantu subsidi bunga dan bantuan alat-alat langsung,” papar Aria Bima.

Hal tersebut sudah dilaksanakan dan dievaluasi, menurutnya kunjun-

gan ke Pabrik Gula Tasikmadu yaitu untuk melihat langsung bahwa Tasikmadu merupakan pabrik yang patut kita andalkan karena faktor sejarah dan faktor ketersediaan on farmnya masih memenuhi syarat untuk dikembangkan.

“Kami berharap, kunjungan ini untuk mendapatkan masukan sebenarnya revitalisasi di Tasikmadu membutuhkan biaya berapa, mana yang bisa dibantu dalam bentuk anggaran APBN dan mana yang perlu disinergikan dengan Bank-bank BUMN untuk subsidi bunga,” terangnya.

Komisi VI DPR RI berharap efisiensi pabrik 2012 sudah ada, dan setelah on farm dibenahi dengan bongkaraton dan perluasan lahan, Komisi VI berharap rendemen yang harus dicapai 2012 dan plasi direvitalisasi pabrik antara sembilan sampai sepuluh.

Pada kunjungan kali ini, menurutnya ingin mendapatkan langsung dimana sebenarnya terjadi in-efisiensi,

kita juga ingin mendengar APTRI persoalan on farmnya seperti apa.

Aria Bima menyatakan, kalau persoalan di distribusi gula sendiri sudah diselesaikan. Saat ini persoalan masih pada antara gula produksi dan gula konsumsi, bagaimana agar harga gula konsumsi di tingkat petani masih cukup menarik dan memotivasi para petani untuk menanam tebu.

Sementara itu Bambang Suchyo, Administratur PTPN IX PG Tasikmadu disela-sela pertemuan dengan tim kunjungan Komisi VI DPR RI menyatakan bahwa pihaknya merencanakan perbaikan pabrik untuk memantapkan kapasitas yang ada. Untuk jangka panjang nantinya ada penambahan power listrik karena selama ini power listriknya sangat kurang. Diharapkan bisa meningkat menjadi 4 Megawatt.

“Pada tahun 2011 kami giling hanya 3 juta kuintal tebu. Harapannya nanti bisa 4,3 juta kuintal tebu di tahun 2013. Sekarang di tahun 2012 masih 3,9 kuintal tebu,” jelasnya. (sc) foto:sc/parle

Komisi IX DPR RI Desak Jamsostek Patuhi UU BPJS

Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk mematuhi ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam rangka persiapan dan kesiapan operasional termasuk petunjuk pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan program pemisahan asset BPJS Ketenagakerjaan.



Jajaran Pimpinan Komisi IX DPR RI

Demikian Irgan Chairul Mahfiz Wakil Ketua Komisi IX saat menutup rapat dengar pendapat dengan Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar dan jajarannya di Gedung

DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3)

Untuk menuju BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk memasukkan hasil audit BPK Tahun 2011 dalam

roadmap yang telah dipersiapkan oleh PT. Jamsostek (Persero), dan PT Jamsostek (Persero) diminta untuk melaksanakan setiap tahapan dari roadmap tersebut.

“Selama masa persiapan menuju BPJS Ketenagakerjaan, Komisi IX DPR RI juga mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manfaat untuk peserta yang sebesar-besarnya dalam melakukan investasi,” kata Irgan.

Selain memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manfaat, Komisi PT. Jamsostek (Persero) diminta untuk melakukan upaya terobosan dalam hal perluasan kepesertaan baru.

Politisi dari F-PPP ini menegaskan, bahwa Komisi IX DPR RI akan mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan dan menerbitkan peraturan perundang-undangan tentang Badan Hukum Publik (BHP) BPJS. (sc)

DPR Minta KPK Lakukan Audit Kinerja

“Kita ingin tahu kenapa menurun, apa sih persoalannya? Masalah SDM atau proses penyidikan. Secara konstitusi hak pengawasan ada pada di Komisi III. Saya kira penting untuk dilakukan audit kinerja dan institusi yang berhak melakukan audit adalah BPK,” papar anggota Ahmad Yani dari FPPP saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/12).

Ia memberi contoh berlarut-larutnya kasus travel cheque bagi anggota parlemen pada kepemimpinan KPK periode sebelumnya. Setelah pergantian kepemimpinan barulah pihak yang diduga pemberi suap ditetapkan sebagai tersangka. Dalam audit nantinya akan terungkap perjalanan kasus tersebut, apabila ditemukan bukti perkara lengkap tetapi tidak ditindaklanjuti maka patut disimpulkan telah terjadi pasal menghalang-halangi kasus. “Ada tidak permainan pimpinan KPK sebelumnya akan terlihat dalam audit kinerja,” tandas politisi dari dapil Sumsel I ini.

Pada bagian lain ia meminta penjelasan mengenai aktivitas penyadapan yang dilakukan komisi pemberantas rasuah ini. Tanpa diadului proses penyidikan penyadapan bisa dianggap sebagai tindakan abuse of power (penyalahgunaan wewenang). Pimpinan KPK diminta tidak ragu mengembalikan penyidik Polri atau Kejaksaan yang bermasalah. Baginya untuk mendukung kinerja patut dipertimbangkan pembentukan penyidik independen.

Anggota Komisi III dari FPDIP Tri-medya Panjaitan menyatakan mendukung wacana audit kinerja terhadap KPK. “Saya mendukung ide yang disampaikan saudara Yani untuk melakukan audit kinerja.” Secara khusus ia juga meminta penjelasan terkait isu ketidakompakan pimpinan KPK yang didapatnya. “Mudah-mudahan isu membuat putusan sambil gebrak meja tidak terjadi, tolong Pak Ketua disinilah tempat menjelaskan isu tersebut. Kalau ada masalah yang sangat penting tidak mengapa kita buat pertemuan tertutup. Tujuan kami agar KPK

Kinerja KPK pada kepemimpinan periode kedua cenderung menurun dibandingkan periode pertama. Sejauh ini publik belum memperoleh laporan yang jelas kenapa hal tersebut terjadi, banyak permasalahan dalam pemberantasan korupsi yang ditutupi karena pimpinan KPK terlihat seperti ingin steril dari kesalahan.



Jajaran Pimpinan KPK saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPR RI

kedepan semakin kuat,” paparnya.

Masalah fokus kerja pemberantasan korupsi menjadi sorotan anggota Komisi III dari FPKS, Indra. Ia mempertanyakan masih luasnya pelaku korupsi menjarah potensi bangsa di bidang pertambangan. “Kita belum melihat kesungguhan setelah 2 bulan lebih masalah ini akan jadi prioritas KPK. Sektor pertambangan seperti batu bara, minyak bumi dan mineral lain sudah menjadi rahasia umum banyak masalah pajak disini,” tandasnya. Ia meminta para komisioner memberikan perhatian pada sektor ini.

Menjawab hal ini Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan masalah pertambangan, kehutanan dan lingkungan merupakan fokus kerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis kedepan. KPK menurutnya telah mengembangkan apa yang disebut national interest. Ia berharap publik dapat menyampaikan pengaduan terkait penyimpangan yang menjadi fokus kerja ini.

Ia membantah isu yang menye-

but telah terjadi perpecahan diantara pimpinan KPK. “Yang terjadi bukan perpecahan, tapi perbedaan pendapat. Pimpinan KPK jilid 3 ini beda dengan jilid 2, kami semuanya adalah striker dan masing-masing punya gaya sendiri. Saya datang dari seberang jadi punya gaya bicara dan jalan juga sangat cepat,” imbuhnya.

Sementara itu Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menyambut baik usulan dilakukannya audit kinerja. “Saya ingin pada periode ketiga ini dilakukan audit itu. Kita sudah melakukan koordinasi dengan BPK dan ahlinya sedang dipersiapkan,” jelas mantan Kajati Jatim ini.

Proses penyadapan yang dilakukan KPK melalui proses audit yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menjamin proses itu tidak bisa dilakukan tanpa alasan hukum. “Kami sangat ketat, Ketua atau Wakil Ketua tidak bisa memerintahkan unit terkait melakukan penyadapan tanpa alasan hukum,” ujarnya. (iky)foto:parle

Kementerian PU Diminta Genjot Kinerjanya

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum untuk menggenjot kinerjanya agar lebih cepat dan menghasilkan kinerja yang komprehensif. Dorongan ini disampaikan Komisi V DPR mengingat pada semester awal Tahun 2011, serapan anggaran di kementerian ini masih relatif kecil.



Anggota Komisi V DPR Rendhy Lamadjido (kiri)

Demikian disampaikan anggota Komisi V DPR Rendhy Lamadjido saat rapat dengar pendapat dengan jajaran Eselon I Kementerian PU, Kamis (1/3) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR H. Mulyadi.

Rapat Komisi V dengan jajaran Eselon I Kementerian PU siang itu membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2011 dan progres pelaksanaan 2012.

Rendhy mengatakan, kinerja kementerian ini perlu ditingkatkan terus agar Kementerian PU dapat mencapai masa kejayaan seperti pada era Menteri Radinal Mochtar.

Senada dengan itu, Anggota dari Fraksi Partai Golkar Hikmat Tomet sependapat kinerja Kementerian PU memang harus terus ditingkatkan, terutama dalam serapan anggaran di kementerian ini.

Pada pertengahan semester tahun lalu, serapan anggaran di kementerian ini masih di bawah 50 persen. Tentunya, kata, Hikmat, untuk tahun 2012 ini kita tidak berharap serapan anggaran di kementerian PU juga masih serendah itu.

Untuk itu, evaluasi ini penting di-

lakukan, kita perlu membahas apa penyebabnya sehingga serapan di tengah semester masih serendah itu. Sebab jika tidak dilakukan evaluasi dikhawatirkan penyakit itu akan muncul lagi di tahun anggaran ini.

Sekjen Kementerian PU Agoes Wijdanarko menyampaikan, pada tahun 2011 kementeriannya mendapatkan alokasi dana sebesar kurang lebih Rp 51,2 triliun dan sampai akhir bulan Desember 2011 realisasi anggaran sebesar 90,18%.

Permasalahan pelaksanaan anggaran tahun 2011 menurut Agoes diantaranya adalah adanya dana blokir. Pada pembahasan awal, terdapat dana yang diblokir sebesar Rp 5,184 triliun. Hal ini menyebabkan alokasi tersebut tidak dapat langsung diproses pelaksanaannya. Sampai akhir tahun anggaran, masih ada dana yang diblokir sebesar Rp 492 milyar.

Permasalahan lainnya, kata Agoes, masalah pengadaan lahan. Di beberapa tempat masih terdapat beberapa proyek yang masih terkendala lahannya sehingga menyebabkan tertundanya pelaksanaan.

Proses pengadaan juga menjadi salah satu hambatan dimana masih tingginya intensitas sanggahan dalam proses pelelangan menyebabkan waktunya menjadi berlarut dan menjadikan mundurnya waktu pelaksanaan.

Selain itu, tambah Agoes, penyelesaian dokumen anggaran (DIPA) APBN-P yang terlalu lama, menyebabkan sisa waktu untuk pelaksanaan tidak mencukupi lagi.

Agoes mengatakan, upaya-upaya yang dilakukan kementeriannya untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan tahun 2012 adalah telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PU No. 09/SE/M/2011 tanggal 3 Oktober 2011 yang mengamanatkan agar proses pengadaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi sudah dapat dimulai pada bulan November 2011.

Kementeriannya, juga telah melaksanakan rapat kerja untuk pelaksanaan anggaran tahun 2012, untuk wilayah barat di Jakarta, wilayah timur di Denpasar untuk menindaklanjuti Surat Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran.

Dari hasil rapat tersebut disepakati pengumuman pengadaan barang/jasa harus sudah dilaksanakan paling lambat tanggal 13 Januari 2012 dan menyampaikan hasil pelelangan berikut penjelasan untuk paket yang tidak berhasil diumumkan, paling lambat tanggal 16 Januari 2012.

Untuk kontrak, harus sudah ditanandatangani paling lambat 16 Maret 2012 dan dilaporkan hasilnya berikut yang tidak berhasil ditandatangani, pada tanggal 19 Maret 2012.

Dalam meningkatkan efektifitas penyerapan anggaran, Kementeriannya juga telah melakukan berbagai upaya termasuk mengupayakan pembukaan dana blokir dengan melengkapi persyaratan yang diperlukan dan percepatan proses tender. (tt)foto:parle

Komisi IX DPR RI Desak Askes Ikuti Ketentuan UU BPJS

Dalam rangka persiapan operasional BPJS Kesehatan, Komisi IX DPR RI mendesak PT Askes (Persero) untuk mengikuti ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Termasuk ketentuan mengenai asset PT Askes (Persero) dan audit lengkap PT Askes (Persero) oleh akuntan publik dan BPK.

Demikian salah satu kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur PT Askes (Persero) I Gede Subawa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Ahmad Nizar Shihab di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/2)

“Berkaitan persiapan operasional BPJS Kesehatan, Komisi IX meminta PT Askes (Persero) untuk tidak mengambil langkah-langkah pengalihan asset, termasuk kepada Kementerian BUMN RI sebelum hasil audit keluar,” ujar Nizar.

Pada rapat yang dihadiri Dirut PT Askes (Persero) dan jajarannya tersebut, Nizar meminta PT Askes (Persero) melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri RI yang saat ini sedang melakukan program nasional Nomor Induk Kependudukan (NIK), dalam rangka persiapan pemberian nomor identitas tunggal kepada peserta BPJS.

Selain itu, Komisi IX DPR RI mendorong PT Askes (Persero) untuk meningkatkan pelayanan kepada peserta

Askes, dengan memperjelas perjanjian kerjasama dengan Penyedia Pelayanan Kesehatan (PPK), memperluas Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) yang lebih lengkap, meningkatkan kuantitas dan kualitas Askes Center, dan meningkatkan disiplin karyawan PT Askes.

Sedangkan untuk menyelesaikan persoalan gugatan dari mantan karyawan PT Askes, Komisi IX DPR RI meminta PT Askes untuk mengikuti ketentuan di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat



Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ahmad Nizar Shihab



Internet/bisnis-kti.com

Buruh dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan menjamin hak-hak pekerja, termasuk upah berjalan dan menyampaikan laporan ter-

tulis perkembangan kasus tersebut kepada Komisi IX DPR RI. Selanjutnya Komisi IX DPR RI akan mengagendakan rapat dengar pendapat lanjutan untuk membahas permasalahan tersebut. (sc)foto: parle

Pimpinan DPR Buka Workshop Baleg

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, Rabu (29/2) membuka Workshop dan Focus Group Discussion yang diselenggarakan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Workshop ini diselenggarakan Baleg bertujuan untuk mendapatkan masukan terhadap perubahan atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.



Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso



Suasana Workshop Menata Parlemen yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel

Workshop yang mengambil tema Menata Parlemen Yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel ini dihadiri Pimpinan MPR, Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, Pimpinan Fraksi, Anggota Baleg, Ketua Asosiasi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Akademisi dan LSM pemerhati Parlemen.

Dalam kesempatan tersebut Priyo mengatakan, Pimpinan DPR sepenuhnya mendukung gagasan Badan Legislasi (Baleg) DPR mempertemukan pihak-pihak yang berkompeten termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

“Saatnya kita buka pintu selebar-lebarnya khusus untuk DPD mencurahkan seluruh pikiran-pikiran terbaiknya untuk membahas, menata kembali sistem demokrasi kita yang berkaitan dengan MPR, DPR, DPD dan DPRD,” kata Priyo dalam sambutannya.

Dalam hal ini, Pimpinan DPR mem-

berikan dorongan sepenuhnya atas prakarsa Baleg mengundang berbagai pihak termasuk kalangan kampus, karena pertemuan ini akan menentukan arah, bangun dan disain parlemen macam apa yang akan dibangun dalam periode ini.

Priyo menambahkan, demokrasi yang dibangun di Indonesia ternyata mengejutkan banyak pihak. Bahkan Amerika menilai bangunan demokrasi di Indonesia di luar batas yang mereka pikirkan.

Demokrasi di Indonesia berkembang sangat progresif dan sangat maju, bahkan dibandingkan dengan Amerika sendiri sebagai guru demokrasi. Indonesia, kata Priyo, telah mempraktekkan demokrasi yang paling mendekati sistem praktek Yunani kuno yang tidak ada padanannya termasuk di Amerika sendiri.

Priyo kembali mengingat sejarah lalu, dimana MPR memprakarsai amandemen konstitusi pada jaman refor-

masi yang ketika itu Pimpinan MPR Amin Rais. Saat itu, kata Priyo, semua terlibat penuh untuk mendisain sebuah bangunan demokrasi.

Dan hasilnya, kata Priyo, kalau dulu sebelum amandemen hampir seluruh kekuasaan terenggam di tangan Presiden, pasca amandemen kekuasaan didistribusikan di gedung parlemen. Amandemen juga telah melahirkan lembaga baru seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY).

Melalui kesempatan ini, Priyo mengatakan DPR terbuka dalam menerima berbagai masukan-masukan baik yang disampaikan MPR maupun DPD. “Dan ini ekspresi dari kegiatan hari ini,” katanya.

Priyo berharap Workshop ini menghasilkan pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat dalam upaya bersama untuk menata lembaga parlemen yang demokratis, efektif dan akuntabel. (tt) foto:wy/parle

Komisi VII DPR Soroti Soal Limbah PT Krakatau Steel

Ketua Tim Komisi VII DPR RI, Sutan Sukarnotomo dari Fraksi Partai Demokrat menyoroti persoalan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang berada di PT Krakatau Steel. Pasalnya, limbah yang berada di PT Krakatau Steel berjumlah sebanyak 1,2 juta ton.

“Limbah sebanyak 1,2 juta ton ini mau diapakan, apa mau diolah lagi atau apa mau dijual kepada pihak ketiga. Ini saya kira perlu mendapatkan klarifikasi dari PT Krakatau Steel soal Limbah B3 ini,” kata Sutan saat kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke PT Krakatau Steel-Cilegon, Jum’at (24/2).

Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah B3 itu memang tidak boleh disimpan lebih dari 90 hari. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat juga dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bahwa ada Limbah B3 seperti steel slag semenjak berproduksi sampai sekarang masih ada dan ini jumlahnya tidak sedikit (jutaan ton), ini bagaimana pemecahannya, tanya Sutan.

Oleh karena itu, kami ingin melihat secara langsung dengan seelas-jelasnya apa sebenarnya yang terjadi. Dan kami juga ingin mendapatkan informasi yang lebih akurat tentang Limbah B3 yang ada di PT Krakatau Steel, tegasnya.

Anggota Komisi VII DPR, Alimin Abdullah (F-PAN) senada bahwa limbah sebanyak 1,2 juta ton harus ada jalan keluarnya, kalau tidak akan menjadi limbah terus-terusan. “Padahal di lain pihak kalau kita bisa menemukan jalan keluar ini bisa bermanfaat, kenapa kita diamkan limbah sebanyak itu,” kata Alimin seraya menambahkan PT Krakatau Steel harus menempuh proses prosedur yang dimintakan KLH.

Komisi VII DPR yang membidangi Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Lingkungan Hidup meminta kepada PT Krakatau Steel khususnya mengenai Limbah sebanyak 1,2 juta ton ini menjadi perhatian serius. Karena apabila limbah sebanyak itu

dibiarkan begitu saja akan menjadi pencemaran udara, dan itu sudah melanggar undang-undang, paparnya.

Alimin menambahkan, memang masalah lingkungan hidup ini perlu usaha yang serius karena masih banyak orang yang menganggap enteng soal ini sehingga banyak yang dilanggar dan mengabaikannya. “Semua yang beroperasi harus perlu izin, kalau izin sudah tidak ada ya... tentu tidak boleh beroperasi. Tapi kalau dia tetap beroperasi berarti dia itu melanggar

mengolah limbahnya sendiri. Bilamana tidak bisa mengolah sendiri maka bisa diberikan kepada pihak ketiga yang sudah punya izin, dalam hal ini anak perusahaan PT Krakatau Steel yaitu PT Purna Baja Heckett (PBH). Tetapi PT PBH belum mendapat izin dari KLH karena beberapa dokumennya itu belum lengkap, jadi kami masih menunggu kelengkapan dokumen dari PT PBH.

Menurut Masnellyarti, KLH beringinan PT Krakatau Steel menjalankan



Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR ke PT. Krakatau Steel, Cilegon

undang-undang yang sudah ada,” jelas Alimin.

Sementara Deputi IV KLH Bidang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Sampah, Masnellyarti mengatakan bahwa masalah limbah dan pengolahan limbah itu memang kewajiban PT Krakatau Steel untuk

pengolahannya sendiri supaya tidak repot dan silakan saja urus sendiri dengan pihak ketiga. Yang penting, lanjutnya, yang harus dilakukan adalah yang berizin dari KLH. “Ini yang kita mintakan dari PT Krakatau Steel,” ujarnya.(iw)/foto:iwan armanias / parole.

Perlu Dilakukan Revisi 4 Lembaga Dalam Satu UU

Keberadaan UU tentang MD3 yang dimaksudkan untuk menata sistem keparlemenan dalam satu undang-undang, banyak mendapatkan kritik dari berbagai kalangan. Penempatan 4 (empat) lembaga dalam satu undang-undang perlu dilakukan revisi dengan mengacu pada perintah konstitusi.



Ketua Baleg, Ignatius Mulyono

Berdasarkan permasalahan tersebut, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion, Rabu (29/2) yang bertujuan untuk mencari masukan dalam rangka perubahan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Masukan-masukan tersebut akan disusun dalam bentuk Proceeding yang diharapkan dapat dijadikan pijakan dalam perubahan UU tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Baleg Ignatius Mulyono saat pembukaan Workshop yang dihadiri berbagai Lembaga/Instansi yakni, Pimpinan MPR,

Pimpinan DPD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPR, Pimpinan Alat Kelengkapan DPD, Pimpinan Fraksi, Anggota Baleg, Ketua Asosiasi DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Akademi dan LSM pemerhati Parlemen.

Mulyono mengatakan, dalam UUD 1945 mengenai MPR, DPR dan DPD disebutkan pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga tersebut diatur “dengan” undang-undang. Sedangkan pengaturan lebih lanjut mengenai DPRD disebutkan diatur “dalam” undang-undang.

Dari sisi teknis perundang-undangan penggunaan kata “dengan” dan kata

“dalam” memiliki makna tersendiri. Kata dengan diartikan dengan undang-undang tersendiri, sedangkan kata dalam diartikan tidak harus diatur dengan undang-undang tersendiri.

Menurut Mulyono, disinilah perlunya dilakukan kajian mendalam apakah ke empat lembaga tersebut dijadikan dalam satu undang-undang.

Dari sisi materi muatan, kata Mulyono, yang diatur dalam UU MD3 juga mengandung beberapa masalah diantaranya adalah penataan hubungan DPR dan DPD dalam konteks pembentukan undang-undang. Dalam konstitu-

si disebutkan bahwa DPD memiliki kewenangan untuk ikut membahas RUU terkait kewenangannya. Frasa “ikut membahas” dalam konstitusi belum secara jelas digambarkan dan dijelaskan oleh penyusun perubahan konstitusi, sehingga dalam beberapa undang-undang yang didalamnya mengatur mengenai pembentukan undang-undang terdapat penafsiran yang berbeda atas frasa ikut membahas.

Masalah lainnya, ketidakjelasan dan ketidaktegasan kedudukan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah. Di satu pihak anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih secara langsung dalam pemilihan umum, di lain pihak DPRD merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang pada prakteknya mempunyai kedudukan yang tidak sejajar dengan kepala daerah.

Konsekuensi DPRD yang diposisikan sebagai bagian dari pemerintahan daerah, maka pengaturan tentang DPRD semestinya dimuat dalam undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah.

UU tentang MD 3 juga tidak mengatur secara jelas sistem pendukung DPR, DPD dan DPRD dalam UU, terutama pengaturan mengenai badan fungsional/keahlian dan kelompok pakar/tim ahli.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kata Mulyono, Badan Legislasi menyelenggarakan Workshop selama satu hari ini dengan harapan akan mendapatkan sumbang pemikiran dari para peserta, dimana masukan-masukan ini sangat bermanfaat dalam upaya bersama untuk menata lembaga parlemen yang demokratis, efektif dan akuntabel. (tt)foto:parle

DPR Saksikan MOU AIPA-Jerman

ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) memprakarsai kerjasama proyek secara langsung pertamanya melalui nota kesepahaman (MOU) mengenai dukungan pengembangan kapasitas bagi AIPA.



Suasana rapat MOU AIPA dengan Jerman di ruang BKSAP DPR

A cara penandatanganan dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal AIPA, Antonio V. Cuenco dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Norbert Baas di ruang BKSAP, Kamis (1/3).

Ketua DPR RI, Marzuki Alie sebagai Presiden AIPA saat ini tidak dapat hadir, sehingga diwakili oleh Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP), Sidharto Danusubroto yang didampingi oleh Ketua BKSAP, Hidayat Nur wahid.

“MoU antara AIPA dan Jerman ini berlandaskan atas resolusi yang diadopsi dalam Sidang Umum AIPA ke-32 di Phnom Penh (Kamboja) pada September 2011,” jelas Sidharto.

Dalam mempersiapkan MoU ini delegasi AIPA telah melakukan konsultasi-konsultasi secara mendalam dengan seluruh Parlemen anggota AIPA, Parlemen Kamboja sebagai ketua Sidang

Umum AIPA ke-32 dan dengan Sekretariat AIPA dan ASEAN di Jakarta.

Sidharto menambahkan, Proyek yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft Fuer Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Hanns-Seidel-Foundation (HSF) ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas AIPA dengan cara meningkatkan fungsi pengawasan demokratisnya di dalam komunitas ASEAN.

“Proyek ini berupaya untuk memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas anggota-anggota parlemen yang ditunjuk untuk bertugas pada Komite AIPA dan Sekretariat Nasional Anggota AIPA, WAIPA dan Sekretariat AIPA,” katanya.

Selanjutnya, Sidharto menerangkan, untuk tahap awal Proyek Kerjasa-



Acara Penandatanganan MOU AIPA dengan Jerman

ma AIPA ini akan berjalan hingga 2013 dan akan berfokus pada pengembangan mekanisme dialog yang efektif antara AIPA dan ASEAN, pengembangan kapasitas sumber daya manusia untuk staf AIPA dan meningkatkan jaringan AIPA dan kegiatan yang menjangkau masyarakat. “Dengan demikian proyek ini akan mendukung upaya pengembangan kapasitas yang telah berjalan yang diprakarsai oleh Jerman pada tahun 2008, di Sekretariat ASEAN,” pungkasnya. (parle)foto:parle

Komisi V Tanyakan Tindaklanjut Kebijakan FLPP

Komisi V DPR RI menanyakan kepada Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) tindak lanjut dari kebijakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kebijakan FLPP ini dimaksudkan untuk mengatasi kebutuhan dana murah jangka panjang dalam rangka pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Komisi V DPR berharap kesimpulan rapat kerja 31 Januari lalu tersebut sudah ditindaklanjuti dan sudah diselesaikan secara komprehensif oleh Menpera. Karena bukan hanya berdampak positif terhadap proses pemenuhan kebutuhan rumah sejahtera bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetapi juga akan menumbuhkan kembali iklim usaha yang kondusif bagi para pengembang untuk membangun dan memasarkan rumah sejahtera.

Demikian disampaikan Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perumahan Rakyat dan jajarannya, Kamis (23/2) di gedung DPR.

Beberapa point penting kesimpulan rapat terdahulu mengatakan, mengingat KPR FLPP menggunakan APBN bersama dengan dana perbankan, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat agar

menekan suku bunga kredit perumahan berkisar pada suku bunga SBI.

Kesimpulan yang lain mengatakan, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) Penyaluran KPR FLPP Tahun 2012 dengan Bank Pelaksana selambat-lambatnya akhir Februari 2012.

Selain masalah FLPP tersebut, Komisi V DPR pada rapat kali ini juga ingin mengetahui rencana dan pelaksanaan program pembangunan rumah swadaya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Yasti mengatakan, kebijakan FLPP dan program pembangunan rumah swadaya ini sangat penting mengingat backlog perumahan Tahun 2010 mencapai 13,6 juta unit dan jumlah rumah tidak layak huni pada tahun tersebut mencapai 4,8 juta unit.

Pada kesempatan tersebut, Menpera Djan Faridz menyampaikan, hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan kementeriaannya adalah kebijakan penurunan suku bunga yang semula berkisar 8,15% - 8,5% menjadi 7,25%. Dengan penurunan suku bunga ini, katanya, akan meningkatkan daya beli masyarakat sebesar 10%.

Kebijakan penurunan porsi dana FLPP, porsi dana Pemerintah terhadap Bank Pelaksana dari semula 60% : 40% menjadi 50% : 50% sehingga mampu memperbanyak MBR yang dapat terfasilitasi KPR FLPP sebesar lebih dari 20%.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2010-2011, Tahun 2012 ini telah banyak mengalami penurunan dimana Tahun 2011 bunga KPR FLPP 8,15% s/d 8,50%, sedangkan Tahun 2012 7,25%. Harga rumah tapak dan rumah susun pada tahun 2011 tidak dibatasi, sementara tahun 2012 seharga Rp70 juta – Rp 144 juta. Untuk luas lantai rumah tapak, tahun 2011 sampai dengan 36 m2 dan tahun 2012 minimal 36 m2.

Sementara Bank yang melakukan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan adalah BNI, Bank Mandiri, BRI dan BTN.

Djan menambahkan, jika jumlah biaya pada saat pembayaran pertama pada saat akad kredit tahun 2010-2011 mencapai Rp 11. 217.005,- tahun 2012 biaya tersebut dapat ditekan sehingga turun menjadi Rp 7.615.000,-.

Adapun terobosan kebijakan pendukung yang dilakukan pemerintah untuk menekan pembayaran tersebut adalah bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum, jalan lingkungan, drainase, jaringan air minum, jaringan



Ketua Komisi V DPR, Yasti Soepredjo Mokoagow

listrik, sampah dan limbah.

Selain itu, kata Djan, Pemerintah melakukan terobosan kebijakan pendukung dengan pembebasan biaya sertifikasi tanah, perijinan SIPPT dan IMB, Pajak Pertambahan Nilai, penyambungan listrik, gambar instalasi listrik dan penyambungan air minum.

Untuk perumahan swadaya, jumlah perumahan swadaya yang berhasil dilaksanakan selama periode 2010-2011

mencapai 75.141 unit terdiri dari pembangunan baru 18.403 unit, peningkatan kualitas 56.738 unit dan prasarana, sarana, utilitas 50.788 unit. Total anggaran 2010-2011 mencapai RP 724,013 milyar.

Rencana pengalokasian program untuk tahun 2012 adalah alokasi terhadap Pemerintah kabupaten/kota yang telah melakukan MoU dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Selain itu,

untuk penanganan lokasi kumuh berbasis kawasan dan alokasi untuk mitra strategis.

Djan menambahkan, program perumahan swadaya ini tidak lagi menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (Koperasi/MBT) melainkan diganti dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). (tt) foto:parle

BK Beri Sanksi Pemberhentian Sementara 2 Anggota DPR

Wakil Ketua Badan Kehormatan – BK Siswono Yudo Husodo menyampaikan hasil putusan etik pemberhentian sementara terhadap dua orang anggota DPR yang menjadi terdakwa dan terpidana dalam kasus tindak pidana khusus.

“ Sesuai pasal 219 ayat 1 huruf b UU no.27/2009 tentang MD3 dengan ini kami melaporkan keputusan Rapat Badan Kehormatan yang memutuskan sanksi Pemberhentian Sementara kepada 2 anggota DPR RI karena telah menjadi terdakwa dan terpidana dalam kasus tindak pidana khusus atas nama Panda Nababan nomor anggota A-319 dan Soewarno A-390,” kata Siswono pada sidang paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/2/12).

Pasal 219 ayat 1 UU MD3 selengkapnya menyebut ‘Anggota DPR diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; atau b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus’.

Sedangkan pengaturan penyampaian Penetapan Pemberhentian Sementara dalam Rapat Paripurna DPR RI menurut politisi Partai Golkar ini diatur dalam Tata Tertib dan Tata Beracara Badan Kehormatan.

Kepada wartawan usai rapat Siswono menjelaskan dalam UU MD3 juga diatur apabila nanti putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap maka Badan Kehormatan akan meningkatkan sanksi menjadi pember-



Wakil Ketua BK Siswono Yudo Husodo menyampaikan hasil putusan etik pemberhentian sementara terhadap dua orang anggota DPR kepada Wakil Ketua DPR Pramono Anung

hentian tetap.

“Kalau dalam keputusan pengadilan tingkat akhir yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka namanya akan direhabilitasi. BK hanya melaksanakan aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama di DPR,” jelasna.

Anggota FPDIP Panda Nababan dan

Soewarno divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam kasus suap cek pelawat di balik terpilihnya Miranda Goeltom, menjadi Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004. Namun keduanya mengajukan banding, melakukan perlawanan hukum pada pengadilan tingkat selanjutnya. (iky)/foto:iwan armanias/parle.

UU 19 Tahun 2004 Perlu Ditelaah Kembali

Anggota Komisi V DPR RI Bahrum Daido (F-PD) mengatakan, perlunya ditelaah kembali UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan sebagai Pengganti Penetapan Pengaturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Sebab jika UU ini tidak dilakukan telaah Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial, tidak akan berhasil menangani permasalahan banjir.

Demikian disampaikan Bahrum saat rapat dengar pendapat Komisi V DPR dengan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Senin (27/2) yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR Nusyirwan Sujono.

(catchment area), di sepanjang aliran sungai fungsinya sudah semakin berkurang. Hal ini salah satunya disebabkan kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa, termasuk kondisi hutan yang sangat memprihatinkan.

Untuk mempertahankan catchment area ini tentunya perlu dukungan yang kuat dari para Bupati yang berhak melindungi hutan lindung, TNI/

hutan lindung.

“Jika ini dibiarkan maka Dirjen DAS tidak akan berhasil menangani permasalahan banjir,” katanya.

Bahrum juga mempertanyakan hutan lindung yang dapat diubah menjadi hutan produksi atau hutan konservasi dan penggunaannya untuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

“Saya bingung kenapa bisa diubah, bisa dijadikan HPL apa dasarnya. Kalau HPL bisa digunakan apa saja berarti program yang dikemukakan Dirjen BPDASPS percuma nggak ada gunanya tetap akan banjir,” kata Bahrum.

Sementara anggota dari fraksi yang sama H. Acmad Syafi’i berpendapat, faktor yang paling dominan terjadinya banjir karena kerusakan lingkungan yang sangat luar biasa termasuk kerusakan hutan,

Dalam hal ini Syafi’i meminta penjelasan kondisi terkini tingkat kerusakan dan upaya perbaikannya wilayah resapan dan tampungan air yang ada di hulu sungai yang merupakan wilayah kewenangan dari Kementerian Kehutanan.

Syafi’i juga menanyakan sejauhmana koordinasi Dirjen BPDASPS dan Dirjen PHKA dengan Kementerian Pekerjaan Umum khususnya Dirjen Sumber Daya Air yang sama-sama memiliki UPT atau Balai sampai pada tingkat daerah atau provinsi.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen BPDASPS Harry Santoso mengatakan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia (BNPB) dalam laporannya menyebutkan bahwa tahun 2011 terjadi 1.598 bencana alam di negeri ini, dan lebih dari 70 persennya adalah



Jajaran Pimpinan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Perhutanan Sosial (BPDASPS) dan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan

Komisi V DPR mengundang jajaran dari Kementerian Kehutanan untuk mendapatkan masukan-masukan terkait dengan upaya penanggulangan banjir dan tanah longsor dengan konsep pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Bahrum mengatakan, hulu sungai (termasuk pegunungan di sekitarnya) sebagai wilayah tangkapan hujan

POLRI yang menjaga keamanan dan ketertiban dan juga harus didukung oleh Dirjen PHKA dan Dirjen Penataan Ruang.

Namun sayangnya kondisi di lapangan sungguh jauh berbeda. Bahrum melihat sistem regulasi yang ada seperti UU 19/2004 mengecualikan sembilan penambang diperbolehkan untuk membatat kurang lebih 1 juta

bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, puting beliung dan gelombang pasang.

Bencana banjir dan tanah longsor, salah satunya disebabkan oleh ketidaksiapan pemerintah daerah setempat dalam mengantisipasi kejadian banjir dan tanah longsor, karena kurang atau tidak adanya informasi mengenai lokasi yang rawan dan waktu kemungkinan kejadian bencana banjir dan tanah longsor tersebut di wilayahnya.

Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan yang utuh merupakan konsekuensi logis untuk menjaga kesinambungan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi DAS yang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor.

Dalam upaya meningkatkan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu, kata Harry, diperlukan perencanaan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan.

Dengan demikian bila ada bencana banjir dan tanah longsor, pengendaliannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang meliputi DAS mulai dari daerah hulu sampai hilir.

Harry menambahkan, proses penanganan bencana banjir dan tanah longsor pada dasarnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana dan pasca terjadi bencana.

Pengendalian banjir dan tanah longsor dengan konsepsi pengelolaan DAS ini lebih diutamakan pada kejadian sebelum terjadi bencana. Untuk

merealisasikan hal tersebut, maka Dirjen BPDASPS melalui Unit Pelaksana Teknis Balai pengelolaan DAS di daerah mengembangkan aplikasi Sistem Standar Operasi Prosedure Pengendalian Banjir dan Tanah Longsor.

Selain itu, maka pengendalian banjir dan tanah longsor dengan konsepsi pengelolaan DAS dapat juga dilakukan dengan kegiatan dan upaya pengelolaan DAS secara terpadu yang meliputi kegiatan penatagunaan lahan, optimalisasi penggunaan lahan, pengelolaan lahan dan vegetasi, penerapan kaidah konservasi tanah dan air serta pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, tambahnya, maka diperlukan keterpaduan dari seluruh multipihak yang berkepentingan dalam pengelolaan DAS. (tt) foto:parle

Pimpinan DPR Tetapkan Pimpinan Baleg Baru

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menetapkan Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang baru. Pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang diganti adalah Ida Fauziah dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) digantikan Anna Mu'awanah dari fraksi yang sama.

Sebelumnya, Anna Mu'awanah menjadi salah satu Pimpinan di Komisi IV DPR, tepatnya sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPR yang membidangi masalah pertanian, kehutanan perikanan dan kelautan.

Penetapan Anna sebagai Pimpinan Baleg yang baru (Selasa 28/2) disaksikan Pimpinan Baleg lainnya yakni Ketua Baleg DPR Ignatius Mulyono, dan Wakil Ketua Baleg Dimiyati Natikusumah.

Priyo mengatakan, ketentuan Pasal 59 ayat (8) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib menyatakan, penggantian Pimpinan Badan Legislasi dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat Baleg yang dipimpin oleh Pimpinan DPR.

Pada kesempatan tersebut Priyo juga menyampaikan penghargaan atas kepemimpinan Ida Fauziah selama kurang lebih dua tahun yang telah menunjukkan dedikasinya selaku



Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyalami Pimpinan Baleg yang baru Anna Mu'awanah Pimpinan Badan Legislasi.

Kepada Pimpinan Baleg baru, Priyo mengucapkan selamat melaksanakan tugas konstitusionalnya. Selama ini, kata Priyo, kinerja Baleg banyak mendapat sorotan di berbagai media, dan ini menjadi "PR" untuk seluruh

anggota Dewan, khususnya Badan Legislasi DPR.

Target RUU Prioritas 2012 sebanyak 64 RUU dan ini memerlukan kerja keras dari seluruh anggota Baleg khususnya dan anggota Dewan. (tt)foto: wy/parle

DPR RI Setujui Hibah Vaksin Mencevax ACW 135Y bagi Pemerintah Kenya

Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini, Selasa (28/2) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyetujui Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa Vaksin Mencevax ACW 135Y dari Kementerian Kesehatan RI kepada Pemerintah Kenya senilai Rp 21.640.819.750 (dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh juta delapan ratus sembilan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



Wakil Ketua Komisi IX DPR, Ahmad Nizar Shihab

Vaksin Mencevax ACW 135Y merupakan vaksin meningitis yang kadaluarsa pada bulan Maret-April 2013 akan dihibahkan Kementerian

Kesehatan RI kepada Pemerintah Kenya sebanyak 95.581 vial dengan perincian single dose sebanyak 82.783 vial, multi dose 12.798 vial.

Sementara itu, sebelum diambil keputusan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ahmad Nizar Shihab dalam laporannya kepada Paripurna DPR RI menyatakan bahwa persetujuan Komisi IX DPR RI atas Hibah Vaksin Mencevax tersebut setelah meminta keterangan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.

Kenya menjadi negara pilihan tujuan hibah, karena di negara tersebut tingkat endemis meningitis cukup tinggi dibanding dengan negara lain di jalur endemis meningitis seperti Burkino Fase. (sc)/foto:Iwan Armanias/Parle.

Komisi VII Akan Panggil Menteri Keuangan Terkait Over Kuota BBM Bersubsidi 2011

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan memanggil Menteri Keuangan untuk meminta penjelasan terkait over kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Tahun 2011.

Komisi VII akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Kepala BPH Migas, Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) pada hari Selasa, Tanggal 6 Maret 2012.

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Teuku Riefky Harsya, dengan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Jero Wacik, yang membahas Rencana Pengaturan BBM Bersubsidi, di Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Selasa (28/2).

Komisi VII mendapatkan penjelasan Pemerintah terkait kompleksitas pelaksanaan amanah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) 2012. Pemerintah mengusulkan APBN-Perubahan Tahun 2012 yang dipercepat.

Komisi VII DPR RI selanjutnya mempersilahkan kepada Pemerintah untuk melaksanakan siklus APBN-Perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (as)foto:parle

Dalam pertemuannya kali ini dengan KAMMI, Anis membahas mengenai Manajemen Waktu, menurutnya, generasi pemuda penerus bangsa saat ini harus pintar-pintar dapat memanajemen waktunya. “Manajemen waktu disini adalah bukannya mengatur jadwal kegiatan dan mendistribusikan waktu tetapi menghitung total produksi dengan rentang waktu yang kita tidak tahu,” jelasnya.

Anis mengatakan, umur yang kita dapatkan di dunia ini, yang efektif itu hanya sepertiga dari umur kita, karena selebihnya tidak banyak faedahnya.

“Dalam hidup ini kita harus mempunyai sebuah rencana, akan bagaimana atau akan seperti apa kita kedepan nanti, tetapi tentunya dalam merencanakan hidup itu, yang utama kita harus mengingat kematian,” tegasnya. Menurut Anis dengan mengingat kematian kita akan dapat merencanakan hidup agar semakin produktif, karena kita tidak pernah tahu kapan kematian itu akan muncul sehingga sebisa mungkin kita dapat memaksimalkan waktu yang ada.

Yang terpenting dalam hidup ini kita harus bisa berkontribusi diri kita. Anis berpendapat, kontribusi dalam hidup ini terbagi atas empat bagian, kontribusi ilmu, kontribusi finansial, kontribusi pengetahuan dan kontribusi kepemimpinan, “Sehingga dalam hidup ini umur kita menjadi tidak sia-sia,” terangnya.

Ketua KAMMI, M. Ilyas menyambut baik dengan diadakannya acara ini, menurutnya ini merupakan sebuah pencerahan bagi dirinya bersama rekan-rekan, karena memang pembekalan seperti ini sangat dibutuhkan sebagai modal pengetahuan.

“Pertemuan seperti ini kami maksudkan untuk persiapan kedepan, karena kita mempunyai sebuah cita-cita yang kita beri nama “Muslim Negarawan”, kita menginginkan para

Anis Matta Bahas Manajemen Waktu

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Anis Matta yang didampingi oleh Fahri Hamzah dan Andi Rahmat menerima delegasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) sebanyak 60 Orang di Ruang Rapat BKSAP, Rabu (29/12).



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korekku, Anis Matta (kedua dari kanan) yang didampingi oleh Fahri Hamzah dan Andi Rahmat menerima delegasi dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)



kader KAMMI ini kedepannya diharapkan menjadi generasi muda yang akan membangun bangsa,” jelasnya.

Ilyas mengatakan, kunjungan seperti ini akan terus berlanjut ke beberapa tokoh di bangsa ini agar dapat

mengambil contoh dan berbagi pengalaman, sehingga para kader KAMMI bisa belajar mengenai apa-apa saja yang harus dipersiapkan dalam rangka membangun bangsa kedepannya. (ra)foto:parle



Dialog budaya dengan tema "Melestarikan Budaya Membangun Karakter Bangsa" dilaksanakan di Pustakaloka Gedung Nusantara IV DPR Senayan Jakarta Pusat, 3 Maret 2012 foto: WY



kunjungan spesifik Komisi VII DPR ke PT Krakatau Steel, Cilegon, Provinsi Banten. 24 Februari 2012. foto: IW



Badan Legislasi (Baleg) menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion dengan tema Menata Parlemen Yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel, di Gedung Nusantara DPR. 29 Februari 2012 foto: WY



Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS **ASPIRASI DPR RI** di **08119443344**
Layanan Informasi Publik di **www.ppid.dpr.go.id**